

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Mahkamah Agung Republik Indonesia (disingkat MA RI atau MA) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara. Kekuasaan kehakiman kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. berdasarkan Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca Amandemen ketiga, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas di lembaga Mahkamah Agung, maka tugas dijalankan oleh Hakim Mahkamah Agung. Hakim Mahkamah Agung yang di maksud di sini, adalah hakim yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung yaitu disebut Kekuasaan kehakiman, dalam konteks negara Indonesia, adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan. Berdasarkan perubahan tersebut ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, sesuai dengan Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945.

Secara normatif menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang tentang Komisi Yudisial No. 22 Tahun 2004, yang dimaksud dengan hakim adalah hakim agung dan hakim pada badan peradilan disemua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta Hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan secara etimologi atau secara umum, Bambang Waluyo, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hakim adalah organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang dipundaknya telah diletakkan kewajiban dan tanggungjawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik yang berdasarkan kepada hukum tertulis atau hukum tidak tertulis (mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas), dan tidak boleh ada satupun yang bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasar Tuhan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Disamping itu, pada Pasal 25 amandemen UUD 1945 ditentukan bahwa syarat-syarat untuk menjadi dan diberhentikan sebagai Hakim ditetapkan oleh

---

<sup>1</sup> Bambang Waluyo, S.H. *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Sinar Grafika Edisi 1 Cet. 1. Jakarta 1992. hal 11.

undang-undang. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan agar hakim dalam melaksanakan tugasnya dapat dengan sungguh-sungguh dan memiliki independensi, secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah atau kekuasaan lain dalam masyarakat. hakim agung dan hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta Hakim Mahkamah.<sup>2</sup>

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 menyebutkan :

1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
3. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dengan undang-undang.

Aturan mengenai adanya hak keuangan dan fasilitas hakim di atur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2012 tentang hak keuangan dan fasilitas hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung. Hak keuangan dan fasilitas hakim diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) ayat (2) ayat (3). Dalam Pasal 2 yaitu hak keuangan dan fasilitas hakim adalah sebagai berikut :

- a) Gaji pokok;
- b) Tunjangan jabatan;
- c) Rumah negara;
- d) Fasilitas transportasi;
- e) Jaminan kesehatan;
- f) Jaminan keamanan;

---

<sup>2</sup> Pasal 1 angka 5 UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

- g) Biaya perjalanan dinas;
- h) Kedudukan protokol;
- i) Penghasilan pensiun; dan
- j) Tunjangan lain.

Jaminan keamanan yang perlu diberikan kepada hakim di Indonesia telah di atur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2012 tentang hak keuangan dan fasilitas hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung. di atur dalam Pasal 7 sebagai berikut:

1. Hakim diberikan jaminan keamanan dalam pelaksanaan tugas.
2. Jaminan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a) Tindakan pengawalan; dan
  - b) Perlindungan terhadap keluarga.
3. Jaminan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didapatkan dari kepolisian negara republik indonesia atau petugas keamanan lainnya.

Pada saat sekarang ini hakim di Indonesia masih banyak mendapatkan tindakan yang dapat mempengaruhi keselamatan hakim. Hal ini dibuktikan dengan beberapa fakta di lapangan. Anisah shofiawati,<sup>3</sup> seorang hakim pengadilan negeri Brebes, Jawa Tengah, mempunyai pengalaman diteror saat ia menjadi hakim di luar pulau Jawa. Ia salah satu majelis hakim dalam menangani suatu kasus pembunuhan. Dalam upaya membongkar skenario tersebut, tidak jarang menerima teror dan ancaman. Rumah dinasya di datangi beberapa pria tidak dikenal. Pria berperawakan tinggi dan tegap berpura-pura mengotak-atik motor di depan rumah dinasya sambil mengamati keadaan sekitar. Pernah juga di buntuti oleh sekelompok orang, mereka berusaha menakuti-nakuti dan

---

<sup>3</sup> Komisi Yudisial, 2012, hakim: menjaga kehormatan di tengah cercaan, kisah-kisah hakim inspiratif, Jakarta, Komisi Yudisial, hal. 133.

mempengaruhi untuk menjatuhkan vonis yang ringan bagi terdakwa kasus pembunuhan yang sedang ia tangani.

Dapat dilihat dalam kisah di atas tentang, faktor teror dan ancaman yang dialami oleh hakim dalam melaksanakan tugasnya. Hakim yang menjalankan tugasnya di bawah naungan rasa takut akibat ancaman dan teror dapat secara langsung maupun tidak langsung mengganggu independensi hakim dalam memutus suatu kasus yang sedang ditanganinya.

Pada tanggal 9 september 2014, di Pengadilan Negeri Siantar, terjadi peristiwa yang mencoreng martabat dan kewibawaan lembaga Pengadilan. Sidang kasus pemerasan, penipuan, perampasan dan hak milik dengan terdakwa Briptu Ismi Cs. Sempat mengalami keributan. Keributan tersebut menimbulkan aksi saling dorong antara Ismi dan petugas keamanan tidak dapat di helakkan. Hal ini menyulut emosi dari rekan-rekannya sesama terdakwa sehingga terjadilah keributan diruang persidangan. Karena kekurangan jumlah petugas keamanan, akhirnya pegawai pengadilan ikut serta mengamankan ruang persidangan.<sup>4</sup> Karena suasana persidangan tidak lagi kondusif, persidangan ditunda kemudian keesokan harinya dengan dikawal oleh polisi.<sup>5</sup> Hal inilah yang menunjukkan bahwa pengamanan dalam ruang persidangan sifatnya pasif, menunggu terjadinya suatu peristiwa terlebih dahulu.

---

<sup>4</sup> <http://www.metrosiantar.com/briptu-ismi-dipukul-di-ruang-sidang/>. diakses pada tanggal 22 oktober 2016 hari sabtu jam 18.30 WIB

<sup>5</sup> <http://www.hetanews.com/article/3783/sidang-briptu-ismi-cs-dikawal-super-ketat> diakses pada tanggal 22 oktober 2016 hari sabtu jam 19.15 WIB

Jumat (30/12/2016). Hakim (47) warga Dusun Duko Timur, Desa Pakong, Kecamatan Pakong, Pamekasan, Jawa Timur ditemukan tewas bersimbah darah di gudang pembuatan kompos. Kasubag Humas Polres Pamekasan, AKP Osa Maliki membenarkan penemuan mayat dengan kondisi penuh luka. Korban ditemukan oleh salah satu warga Rusdi (50), di gudang penyimpanan kompos dekat rumah korban.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti hal ini dengan judul : **PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94 TAHUN 2012 TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM YANG BERADA DI BAWAH MAHKAMAH AGUNG TERKAIT JAMINAN KEAMANAN PELAKSANAAN TUGAS HAKIM**

#### **B. Rumusan Masalah**

Beberapa permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini, antara lain dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 terkait jaminan keamanan pelaksanaan tugas hakim?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 terkait jaminan keamanan hakim?

---

<sup>6</sup><http://news.okezone.com/read/2016/12/30/519/1579680/diduga-korban-pembunuhan-hakim-tewas-bersimbah-darah> diakses pada tanggal 24 oktober 2016 hari senin jam 13.45 WIB

3. Apa saja upaya dalam menanggulangi kendala yang dihadapi dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 terkait jaminan keamanan hakim?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Bagaimana Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 terkait jaminan keamanan pelaksanaan tugas hakim
2. Untuk mengetahui Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 terkait jaminan keamanan hakim
3. Untuk mengetahui Apa saja upaya yang dilakukan terkait dengan kendala yang dihadapi dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 terkait jaminan keamanan hakim

### **D. Mamfaat Penelitian**

Adapun mamfaat dari penelitian ini adalah

1. Manfaat Teoritis
  - a. Diharapkan hasil penelitian ini secara teoritis dapat memberi sumbangan pengetahuan dan pikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya dan lebih khusus lagi tentang kehakiman yang terkait dengan jaminan keamanan pelaksanaan tugas hakim.
  - b. Diharapkan secara teoritis bermanfaat bagi Mahasiswa lainnya dalam pengembangan penelitian ini kedepannya.
2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini secara praktis bermanfaat bagi Dewan Perwakilan Rakyat dalam melaksanakan fungsi pengawasan.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini secara praktis bermanfaat bagi Presiden dan Menteri terkait dalam mengevaluasi penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2012 tentang hak keuangan dan fasilitas hukum yang berada dibawah Mahkamah Agung.

#### **E. Metode Penelitian**

Untuk mencapai hasil yang diharapkan serta kebenaran dari penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan, maka dilakukan langkah-langkah metode sebagai berikut:

##### **1. Pendekatan**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dikaitkan dengan aspek hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta yang ada di lapangan sehubungan dengan permasalahan yang di bahas dalam penelitian.

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan hasil penelitian berdasarkan yang penulis kemukakan serta data yang berbentuk uraian-uraian kalimat yang tersusun secara sistematis.

##### **3. Jenis Data**

###### **a. Data Primer**



Data primer adalah data yang langsung didapat dari penelitian lapangan (*field research*). Untuk mendapatkan dan mengumpulkan data mengenai permasalahan yang berhubungan dengan tulisan ini, didapatkan dari Pengadilan Negeri Kota Padang.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer terdiri dari Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
- c) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2012 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada di Bawah Mahkamah Agung

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas buku-

buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan hakim.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang menunjang untuk memahami bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, diantara bahan hukum tersier itu adalah kamus hukum, kamus bahasa inggris, dan kamus bahasa indonesia.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara terstruktur dan dengan cara menyiapkan bahan pertanyaan sehubungan dengan permasalahan yang ada. Dengan mewawancarai hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang, Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, dan Pengadilan Negeri Painan Kelas II.

### b. Studi Dokumen dan Kepustakaan

Yaitu mempelajari dokumen-dokumen atau bahan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

## 5. Pengolahan Data dan Analisis Data

### a. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan proses editing, yaitu kegiatan memilih kembali data yang diperoleh atau melakukan pengecekan ulang terhadap hasil penelitian sehingga data yang dipergunakan benar-benar relevan dengan judul dan dapat melahirkan suatu kesimpulan.

b. Analisis Data

Setelah data diperoleh atau dikumpulkan dari penelitian yang dilakukan, maka penganalisisan data penulis lakukan dengan cara kualitatif. Secara kualitatif, penulis menguji data lapangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung Terkait Jaminan Keamanan Pelaksanaan Tugas Hakim. alat yang penulis gunakan untuk analisis dalam pengujian ini adalah, pendat dari beberapa orang hakim yang ada di Pengadilan Negeri Padang Kelas IA, Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, Dan Pengadilan Negeri Painan Kelas II, disamping itu penulis juga menggunakan beberapa literatur untuk analisis ini. Hasil analisis ini, penulis tuangkan dalam bentuk kalimat secara deskriptif berupa skripsi.